



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 114 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 27 Desember 1955 dari The Tjoe Tjhwan pemilik perusahaan truck "NASIONAL" bertempat tinggal di Gang Buntu 35 Semarang, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 2 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang-Magelang-Muntilan, Semarang-Magelang-Temanggung dengan 2 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 4 Mei 1955 No. L8/45/14;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/45/14 tertanggal 4 Mei 1955, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956;
- b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu-Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. Bahwa pembanding dalam Surat bandingannya tidak menjangkal kebenaran hasil perhitungan tersebut;
- d. Bahwa pembanding mengakui bahwa sebagian dari daftar-daftar muatan tidak disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan;
- e. Bahwa ia mengajukan permohonan agar dapat diidzinkan mempergunakan tjatatan-tjatatan jang ada padanja untuk dipakai dalam menghitung rumus;
- f. Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena hanja daftar-daftar muatan sadjalah jang dapat dianggap sah untuk menghitung rumus;
- g. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. The Tjee Tjhwan, Gang Buntu 35 Semarang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
ttd.

A.B. de Rozari

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.